



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ADIASMA, NIK 1308165010610003, Tempat / tanggal lahir : Alahan Mati, 10 Oktober 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp.Baru Jorong Bukik Malintang Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Januari 2024, dengan nomor register 4/Pdt.P/2024/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang anak Perempuan yang Lahir di Nagari Alahan Mati Pada Tanggal 10 Oktober 1961;
2. Bahwa **PEMOHON** lahir dari hasil Perkawinan Pasangan suami istri **BAKHTIAR** dan **TANA**;
3. Bahwa nama **PEMOHON** adalah **ADIASMA** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1308162501080029 tertanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor: SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama **PEMOHON** antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1308162501080029 tertanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012 dengan yang tercantum dalam paspor Nomor : AT655289 tertanggal 27 May 2016;

5. Bahwa nama **PEMOHON** yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1308162501080029 tertanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012, yaitu **ADIASMA** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: AT655289 tertanggal 27 May 2016 tertulis **DIAS BINTI JAPAR** ;

6. Bahwa bulan dan tahun lahir **PEMOHON** adalah bulan Oktober Tahun 1961 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor :1308162501080029 tertanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012;

7. Bahwa terdapat perbedaan Penulisan bulan dan tahun lahir **PEMOHON** antara yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1308162501080029 tertanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor : AT655289 tertanggal 27 May 2016;

8. Bahwa yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308162501080029 tertanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012 tertulis bulan dan tahun **PEMOHON** Oktober 1961 sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: AT655289 tertanggal 27 May 2016 bulan dan tahun lahir **PEMOHON** tertulis May 1966;

9. Bahwa dikarenakan **PEMOHON** ingin mengurus Perpanjangan Paspor kembali dikarenakan Pemohon ingin melakukan ibadah haji maka diperlukan keseragaman data **PEMOHON** sehingga petugas Kantor Imigrasi bisa memperbaiki Nama, Bulan dan Tahun Lahir **PEMOHON**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama, bulan dan tahun lahir **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Nama, Bulan dan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

11. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi kantor Imigrasi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **PEMOHON** adalah **ADIASMA** sebagaimana yang termuat di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1308162501080029 tertanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012;
3. Menyatakan bulan dan Tahun Lahir **PEMOHON** adalah bulan Oktober Tahun 1961 sebagaimana yang termuat di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1308162501080029 tertanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Haji Nomor : SPPH 030700360 tertanggal 28 Agustus 2012;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk Menjadikan penetapan ini sebagai dasar Perpanjangan/penerbitan paspor atas nama **PEMOHON**;
5. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 24 Januari 2024, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308165010610003, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308162501080029, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor D9/CSP-1993/Tk.1961, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama DIAS BINTI JAPAR Nomor AT 655289, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi EFRIALDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama, dan perbaikan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah DIAS BINTI JAPAR ingin diperbaiki menjadi ADIASMA dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 10 Mei 1966 menjadi tanggal 10 Oktober 1961;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk menggunakan paspornya untuk syarat berangkat Haji di tahun 2024 ini;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian identitas Pemohon pada paspor dengan seluruh identitas Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MASRIAL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama, dan perbaikan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah DIAS BINTI JAPAR ingin diperbaiki menjadi ADIASMA dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 10 Mei 1966 menjadi tanggal 10 Oktober 1961;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk menggunakan paspornya untuk syarat berangkat Haji di tahun 2024 ini;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian identitas Pemohon pada paspor dengan seluruh identitas Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah DIAS BINTI JAPAR ingin diperbaiki menjadi ADIASMA, dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 10 Mei 1966 menjadi tanggal 10 Oktober 1961 sebagaimana yang termuat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu EFRIALDI dan MASRIAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah ADIASMA Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308162501080029, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308165010610003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor D9/CSP-1993/Tk.1961;
- Bahwa nama Pemohon adalah DIAS BINTI JAPAR pada Paspor Nomor AT 655289;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 10 Oktober 1961 Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308162501080029, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308165010610003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor D9/CSP-1993/Tk.1961;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 10 Mei 1966 pada Paspor Nomor AT 655289;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah DIAS BINTI JAPAR ingin diperbaiki menjadi ADIASMA dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 10 Mei 1966 menjadi tanggal 10 Oktober 1961 sebagaimana yang termuat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan paspor, Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan untuk pergi haji pada tahun ini;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian identitas Pemohon pada paspor dan seluruh identitas Pemohon pada surat catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp.Baru Jorong Bukik Malintang Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan berkaitan dengan perbaikan data yang ada dalam Paspor di Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa secara spesifik perubahan paspor diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan tersebut, maka yang diatur adalah perubahan nama atau alamat dari pemegang Paspor yang tertera pada Paspor. Sedangkan perubahan tanggal dan tahun lahir tidak termasuk dalam pengaturan tersebut;

Menimbang, oleh karena perubahan data Paspor, jika mengacu pada aturan tersebut, dimungkinkan dan sudah diatur mekanismenya, namun tidak mencakup perubahan tanggal dan tahun lahir. Adapun tidak diketahui penyebab terjadinya kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Identitas diri Pemohon yang paling tepat adalah yang tertera pada Keluarga (KK) Nomor 1308162501080029, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308165010610003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor D9/CSP-1993/Tk.1961;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin berangkat ibadah Haji pada tahun 2024 ini, sehingga Pemohon membutuhkan Paspor sebagai syarat untuk pergi melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah memiliki Paspor sebelumnya namun terdapat kesalahan dalam identitas diri Pemohon dalam Paspor milik

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelumnya dikarenakan pada saat membuat Paspor tersebut Pemohon menggunakan jasa calo dan tidak langsung mengurusnya sendiri;

Menimbang, bahwa saat Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena data identitas diri Pemohon pada Paspor yang lama berbeda dengan data identitas diri Pemohon pada surat/akta catatan sipil Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama, tempat lahir dan juga perbaikan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memperbaiki nama, serta mengubah tanggal lahir Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut pada paspor Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana seluruh pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menambahkan redaksi kata agar maksud dan tujuan Pemohon tidak menjadi keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta persidangan Pemohon juga meminta perbaikan tanggal lahir Pada Paspor Pemohon maka Hakim, oleh karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang berwenang melakukan perbaikan pada data Pemegang Paspor adalah Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P4 menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman sehingga yang berwenang dalam melakukan perbaikan pada data Paspor Pemohon adalah Kantor Imigrasi Bukittinggi, maka Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan menambahkan redaksi kata agar maksud dan tujuan Pemohon tidak menjadi keliru;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **ADIASMA** adalah orang yang sama dengan **DIAS BINTI JAPAR** sebagaimana yang termuat pada Pasport Nomor **AT 655289**;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah **ADIASMA** dan tanggal lahir Pemohon adalah **10 Oktober 1961** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308162501080029 tertanggal 26 Oktober 2020, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308165010610003 tertanggal 13 Oktober 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor D9/CSP-1993/Tk.1961;
4. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Bukittinggi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbs, tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui aplikasi E-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Morando A H Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp187.250,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)